

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR

Ni Nyoman Pujaningsih¹, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P²

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia^{1,2}

E-mail: npujaningsih23@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap Gubernur untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemkot Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid-19 di Denpasar.

Kata Kunci: *Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Kebijakan, Kota Denpasar, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19 (Zahrotunnimah, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19 (Suni, 2020).

Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus *Covid 19*. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon,

serta penanganan dari pemerintah (Harahap & Bandung, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian pemberlakuan PSBB mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi struktural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PSBB (Awalia & Nurwati, 2020). Dengan tanpa mengabaikan pentingnya PSBB dalam penanganan wabah Covid-19. Penelitian ini menggambarkan bagaimana produktivitas keluarga terus berjalan di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah (Awalia & Nurwati, 2020). Sudah banyak provinsi yang ikut melaksanakan PSBB tak terkecuali Bali. Terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh gubernur yaitu Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan dan

pencegahan Covid-19, Provinsi Bali mengikuti pembatasan sosial ini termasuk kota Denpasar.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Denpasar mengambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan yang terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020. Pemerintah kota Denpasar bersama pihak terkait dan desa adat mengeluarkan kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Denpasar menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*) dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah, serta secara ketat mengawasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar.

Pemberian hukuman melalui sanksi administratif serta sanksi adat dengan bantuan aparat petugas dan aparat desa adat dilakukan agar masyarakat mau patuh dan disiplin untuk tetap diam di rumah agar sebaran virus ini perlahan berkurang. Untuk itu dibuatlah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease Covid-19* yang merupakan langkah terbaik yang dilakukan karena

fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan kedisiplinan bagi warga Kota Denpasar. Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus Covid-19 dengan diadakannya PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PKM ini dilakukan dengan dibuatkannya pos-pos pemantauan kegiatan masyarakat yang masuk ke Denpasar ataupun kegiatan masyarakat yang ada di Denpasar. Dengan adanya PKM, akan ada filterisasi terhadap masyarakat luar yang ingin masuk ke Denpasar, baik melalui pengecekan surat-surat ataupun menanyakan keperluan dan tujuannya. Adapun penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 Di kota Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA **Kebijakan Publik**

Menurut Michael Hill (1993:34) dalam (Sore, 2017) Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Menurut Wahab (dalam Ramdhani, A., & Ramdhani, 2016) menyatakan mengenai kebijakan publik bahwa:

1. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku,

2. Pada Hakekatnya kebijakan publik memiliki pola-pola tertentu tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri,

3. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu,

4. Kebijakan publik dapat bersifat positif dalam arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik memberikan perhatian kepada masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, dan akibat tersebut tidak terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung terlibat. Setelah Perang Dunia II, kata *policy* mengandung arti kebijakan sebagai sebuah *rationale*, yaitu penilaian penuh pertimbangan. Sehingga menurut Wayne Parsons dalam (Suciati, 2017), kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan.

Menurut Woll, dalam kebijakan publik ada tiga hal yang berpengaruh

sebagai tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat, karena dengan kebijakan publik dapat tercipta keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik berkaitan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh sebuah negara. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, bisa berbicara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pertanian. Kebijakan publik secara hierarki bisa bersifat nasional, regional, dan lokal. Bentuk-bentuk kebijakan publik juga beraneka ragam seperti Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain (Suciati, 2017). Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan dan pencegahan *Covid-19* di Provinsi Bali dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* merupakan kebijakan yang dibuat Pemprov Bali serta

Pemkot Denpasar untuk menanggulangi penyebaran virus corona melalui program PKM.

Sebelum menetapkan sebuah kebijakan, pemerintah tentunya dan sepatutnya harus berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hal yang bersifat komprehensif. Hal ini menjadi penting karena akan menentukan implikasi dan hasil dari penetapan kebijakan itu sendiri. Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (James E. Anderson). Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Dapat pula disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik, dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Penanganan masalah pandemi *Covid-19* merupakan pekerjaan rumah yang tidak sepele bagi pemerintah (khususnya Pemerintah Kota Denpasar). Terdapat banyak faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pengaturan. Semakin

banyak data dan informasi sebagai bahan evaluasi rujukan pengambilan keputusan, akan semakin meminimalkan kemungkinan risiko buruk hasil sebuah kebijakan nantinya.

Para ahli kebijakan publik memercayai bahwa hasil kebijakan yang buruk dapat disebabkan karena kebijakan itu sendiri tidak cukup baik dan atau kebijakan tersebut baik tapi tidak memungkinkan dalam tataran implementasinya. Analisis kebijakan itu sendiri memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar. Teknik analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar dalam mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Susunan data yang telah lengkap kemudian diekplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan

menyimpulkan persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Denpasar untuk menekan angka Positif *Covid 19*. Melihat angka positif *Covid 19* mulai meningkat maka kebijakan ini harus dilaksanakan secepatnya. PKM ini dilakukan dengan dua(2) tahap yaitu tahap pertama yaitu cegah tangkal (preventif) di wilayah perbatasan kota dan tahap kedua yaitu penindakan (represi dan kuratif) di seluruh wilayah kota. Tahap pertama ini sudah dilaksanakan satu bulan, sejak 15 Mei hingga 15 Juni 2020. Penerapan kebijakan PKM ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak. Pada tahap pertama ini pemantauan dan penindakan dilakukan di 6 pos pantau, yakni pos pantau induk, pos A Yani, Pos Mahendradata, Pos Catur Muka, Pos Imam Bonjol, dan Pos Biaung (Posko, Terpadu, Perbatasan, & Denpasar, 2020).

Pada setiap pos pemantauan akan dikerahkan sebanyak 134 personel, pada tahap pertama terdiri dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan, Pecalang, dan Kesbangpol. Dimana pelaksanaan penjagaan dibagi ke dalam dua *shift* per hari, yakni pukul 07.00 – 15.00, dan pukul 15.00 – 22.00 wita, dimana dalam satu *shift* terdiri atas 67 personel. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2020 hingga selesai dengan

penindakan, baik represif maupun kuratif di seluruh wilayah Kota Denpasar (Posko et al., 2020). Pada pelaksanaan kedua ini akan dilakukan di 11 pos pantau dengan jumlah personel yang dilibatkan sebanyak 216 orang (Posko et al., 2020).

Penjagaannya juga menggunakan sistem *shift* yang dibagi ke dalam dua *shift* per hari dengan jumlah personel 108 orang per *shift*-nya. Pembatasan kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika ada hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) dan mengikuti perilaku hidup bersih. Kegiatan PKM ini dikoordinasikan kepada instansi lain, antara lain Kepala Desa, Lurah, Desa Adat, TNI/Polri, serta perangkat organisasi lainnya (Fakhrudin, 2020). Hal ini dilakukan tentunya untuk memberikan satu informasi yang jelas agar tidak menimbulkan keambiguan. Selain itu diikutsertakannya instansi TNI/Polri dengan tujuan untuk menciptakan keamanan selama pelaksanaan PKM.

Kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah Sosialisasi. PKM ini dimulai dengan mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti Ketua Tempekan/Kelompok

Krama/ Dusun Lingkungan/ Kelurahan, Kaling, Kadus, Kelihan, Bendesa, Prebekel setempat di masing-masing kecamatan di Bali. Hal ini tentu harus diinformasikan agar masyarakat tidak kaget akan kebijakan baru yang akan diterapkan. Selain itu sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan teknis pelaksanaan PKM ini. Teknis pelaksanaan sangat penting untuk disampaikan agar tidak adanya kekeliruan ataupun kurangnya informasi jika ada masyarakat yang menanyakan tentang kebijakan ini.

Dan juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat dalam penanggulangan pandemi virus corona. Para yowana (pemuda/pemudi) juga bekerja sama dengan pihak terkait di desa, termasuk Babinsa dalam melakukan upaya pencegahan virus corona (Fanany, 2020). Diperlukannya keterlibatan pihak desa adat dalam penerapan PKM, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungan. Maka dari itu kebijakan PKM dengan berbasis Desa Adat sangat baik dilakukan.

PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan dengan beberapa kegiatan pengawasan. Dari kebijakan ini dilakukan pengawasan, seperti pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan Covid-19. Tidak hanya penggunaan masker yang

harus diawasi namun kesediaan masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik dan benar yaitu menutupi hidung dan mulut. Hal ini tentu perlu pengawasan melihat kondisi riil masyarakat yang hanya menggunakan masker hanya untuk sekedar memakai saja.

Selain dilakukannya pengawasan tentang pemakaian masker, dilakukan juga pengawasan mengenai mobilisasi masyarakat. Mobilisasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ke luar atau masuk wilayah desa/ lurah/ desa adat. Mobilisasi masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan Covid-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat juga larangan masyarakat tanpa tujuan jelas. Setiap masyarakat yang ke luar wilayah desa harus dengan tujuan jelas yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kerja atau surat yang menyatakan bahwa terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan masyarakat untuk ke luar rumah.

Masyarakat akan di *check* surat-surat yang mendukung untuk melakukan mobilisasi. Jika tidak ada tujuan yang jelas, masyarakat akan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dengan pembatasan kegiatan mobilisasi ini tentunya dapat mencegah penularan virus ini. Pengecekan surat-surat biasanya dilakukan di pos-pos pantau yang sudah ditetapkan. Masyarakat akan dihimbau untuk menunjukkan surat-surat keterangan dan akan diperiksa. Selain itu, pengecekan ini tetap diatur

jaraknya yaitu sekitar 1 meter sehingga tidak menimbulkan kerumunan.

Namun pada kenyataannya masih saja ada masyarakat yang tidak memperhatikan jarak yang sudah dihimbau. Bahkan ada masyarakat yang cepat-cepat atau mungkin lupa membawa surat dan memaksa untuk masuk wilayah tersebut. Tentu saja petugas tetap mengikuti aturan dengan memberikan sanksi baik berupa teguran ataupun sanksi administratif. Kesadaran akan menjaga jarak apalagi saat situasi *urgent* perlu diperhatikan. Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga dilakukan kepada kendaraan yang membawa penumpang penuh ataupun aktivitas kendaraan barang.

Pembatasan pada kendaraan penumpang penuh ini dilakukan agar tidak terjadi penularan virus corona yang lebih massif lagi. Adanya pembatasan hingga 50% dari total kapasitas muatan. Hal ini juga diawasi dengan ketat oleh petugas terkait.

Larangan membawa penumpang penuh juga diterapkan, khususnya bagi kendaraan barang, dan hal ini memerlukan pantauan ketat petugas, karena bisa saja kendaraan barang tersebut mengangkut masyarakat yang baru saja pulang mudik atau pun kegiatan lainnya yang bisa saja menjadi sumber penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas kendaraan barang ini juga sangat diawasi. Apalagi untuk kendaraan yang membawa barang dari luar yang akan masuk ke Denpasar. Kendaraan barang wajib membawa Surat Keterangan yang

mendukung untuk dapat masuk wilayah Kota Denpasar. Selain itu diperhatikannya kebersihan dan *hygiene* barang tersebut. Kebersihan dan *hygiene* ini harus diperhatikan karena bisa saja pengemudi lolos untuk masuk wilayah Denpasar, namun barang yang diangkut terinfeksi virus corona.

Selain itu, tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Dan telah dilakukan pengawasan ketat terhadap semua unit usaha tersebut. Setelah jam 9 malam, akan dilakukan patroli desa dan jika tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall masih ada yang beroperasi, maka akan dikenakan sanksi larangan berjualan.

Pembatasan ini dilakukan secara intensif dan ketat, karena melihat kondisi kadang masih ada pedagang-pedagang yang sembunyi-sembunyi tetap buka lebih dari jam 9 malam. Selain pengawasan dari pihak petugas, perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama pemilik rumah makan, restoran, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall ini mengenai batas waktu jam berjualan tersebut. Hal ini mengingat kondisi riil bahwa jenis usaha seperti mall, tidak bisa tutup tepat jam 9 malam karena masih ada pelanggan yang berbelanja

dan pelanggan tersebut tidak peduli terhadap kebijakan PKM.

Selanjutnya pembatasan kerumunan masyarakat juga sangat diawasi saat pelaksanaan PKM ini. Kerumunan masyarakat dianggap dapat menjadi sumber penularan *Covid 19* karena berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak. Pembatasan terhadap kerumunan ini dilakukan melalui pembatasan jumlah (kuantitas) masyarakat pada satu tempat. Jumlah (kuantitas) yang dimaksud adalah jumlah masyarakat yang menuju tempat yang biasanya menimbulkan kerumunan massa akan dibatasi. Dan dianjurkan untuk beralih ke *online* demi menghindari adanya kerumunan massa melalui metode *phsycal distancing*.

Salah satunya usaha tempat makan yang bisa beralih ke *online* dan hanya menerima *take away* ataupun hanya orderan *online* saja. Selain itu pembatasan juga dilakukan untuk kegiatan adat dan keagamaan, yang mana kegiatan adat dan keagamaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar rumah hanya melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol jaga jarak fisik dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat). Pembatasan kerumunan masyarakat ini juga diawasi di posko-posko kecil dengan bantuan pihak prajuru desa adat/banjar.

Selain itu petugas melalui bantuan petugas desa adat/banjar (pecalang) membatasi kegiatan

kumpul-kumpul warga tanpa tujuan yang jelas, dan petugas (pecalang) biasanya akan meminta warganya untuk bubar dan diam di rumah demi keamanan bersama. Pembatasan ini perlu dilakukan karena melibatkan banyak orang dan seringkali warga tersebut tidak menggunakan masker. Terdapat juga sanksi yang akan dikenakan terhadap masyarakat yang melanggar yaitu sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat desa adat dan aparat banjar, apabila masyarakat tidak memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran virus corona.

Sanksi ini dibuat bukan untuk menakuti warga namun untuk keamanan dan kebaikan bersama. Maka perlu kerja sama dan kesadaran dari warga/masyarakat akan kedisiplinan di situasi pandemi saat ini. Sanksi administratif, setiap masyarakat yang melanggar ketentuan PKM akan diberikan teguran berupa teguran lisan, perintah berupa keharusan membeli masker, perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan sanksi adat ini diatur sesuai dengan pararem desa adat masing-masing. Jadi setiap desa akan menentukan sanksi adat sesuai dengan desa masing-masing. Hal ini tentu harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan bias terhadap masyarakat. Selain itu, untuk memaksimalkan pencegahan

penyebaran virus corona, dibentuk Pos-Pos Pantau di 16 titik di Kota Denpasar untuk mengawasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Pemantauan ini berlangsung menggunakan 2 *shift* yaitu *shift* 1 (07.00 – 14.00) dan *shift* 2 (14.00 – 22.00). Berikut merupakan pos pantau di wilayah Denpasar :

Tabel 1. Pos Pantau Pencegahan Covid-19

Pos Umanyar	Jl Cokroaminoto (Pos Pantau – Induk)
Pos 1	Jalan A.Yani (Indomaret Darmasaba)
Pos 2	Jalan Mahendradata
Pos 3	Catur Muka
Pos 4	Jalan Imam Bonjol (TL Pulau Galang)
Pos 5	Biaung (Jalan by pass IB Mantra)
Pos 6	Jalan Antasura (TL Mina)
Pos 7	Penatih (Jalan Trengguli)
Pos 8	Tohpati (Pos Pol TL Tohpati)
Pos 9	Diponegoro (Sesetan)
Pos 10	Jalan Gatot Subroto (Perbatasan Wilayah)

Sumber : Pemerintah Denpasar, 2020



Gambar 1. Pengecekan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan (sumber : Balipost 2020)



Gambar 2. Suasana antrian pengendara yang melewati pos pantau (sumber : Kompas 2020)

Dengan kebijakan PKM ini dapat dikatakan sebagai pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu kebijakan dibuat dengan tujuan tertentu di masyarakat dan kebijakan diciptakan untuk mengatasi permasalahan publik/masyarakat dengan tujuan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat pemerintah. Maka pemerintah dengan sigap memperhatikan keselamatan masyarakatnya dengan membuat peraturan/kebijakan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kegiatan PKM ini selain memiliki tujuan mengamankan masyarakat, juga bertujuan menekan angka penularan Covid-19 di Kota Denpasar. Dengan diberlakukannya kebijakan PKM ini tentu mampu perlahan-lahan mengurangi angka penularan hingga kota Denpasar dinyatakan sebagai zona bersih bebas virus corona. Sesuai dengan konsep kebijakan yaitu diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, kebijakan dirumuskan atas dasar rasionalitas dan penuh dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan polemik/permasalahan baru. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah berisi aturan/larangan yang mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah *Covid 19* di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam.

Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif *Covid 19* di Denpasar. Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PKM memerlukan dukungan dan kesadaran dari

masyarakat untuk mentaati, disiplin guna mensukseskan program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, N., & Nurwati, N. (2020). *Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19*. 1, 21. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340998432_Efektivitas_Produktivitas_Keluarga_Ditengah_Tengah_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Selama_Covid_19
- Balipost. (2020). *Hari Pertama Pemberlakuan PKM Denpasar, Pemeriksaan Digelar di 8 Titik Pintu Masuk*. Retrieved from <http://www.balipost.com/news/2020/05/15/122594/Hari-Pertama-Pemberlakuan-PKM-Denpasar,Pemeriksaan...html>
- Fakhrudin, M. (2020). *Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*. Retrieved June 10, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qaa44v327/denpasar-terapkan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>
- Fanany, R. (2020). *Tanggulangi Pandemi Covid-19, Pemprov Bali Libatkan Desa Adat di Satgas Gotong Royong*. Retrieved June 10, 2020, from <https://www.tribunnews.com/regional/2020/04/08/tanggulangi-pandemi-covid-19-pemprov-bali-libatkan-desa-adat-di-satgas-gotong-royong>
- Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*. (April). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723>
- Kompas. (2020). *PKM Denpasar Hari Pertama, Terjadi Penumpukan Kendaraan, 100 Pengendara Diminta Putar Balik*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/05/15/17410201/pkm-denpasar-hari-pertama-terjadi-penumpukan-kendaraan-100-pengendara>
- Pemerintah, K. D. (2020). *Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Posko, K., Terpadu, P., Perbatasan, D. I. D., & Denpasar, K. (2020). *RENCANA OPERASI*. 2019.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Sore, U. B. dan S. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Suciati, A. (2017). *Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi terhadap*

TPA Sumur Batu (Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah, Jakarta). Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40959/1/ANNISA_SUCIATI-FISIP.pdf

Suni, N. S. P. (2020). Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII*(3), 13–18. Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FISIP UNIGAL.

Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>